

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 391/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

391/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020, 64 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; sebagai mana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Dharmasraya Nomor 391/PL.02.06-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 10 Tahun 2020; PKPU No 18 Tahun 2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Desember 2020.
 - Lampiran 60 Hlm.